



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271)719873 Fax. (0271)727127

SURAKARTA 57132

**PANDUAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PANDUAN PPDB) KOTA SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

No : 421.1/ 2431 /Set/2011

I. DASAR DAN AZAS

A. DASAR :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (2);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Biasa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0491/U/1992, tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Mendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian di SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan MI ;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
15. Peraturan Mendiknas RI No. 45 tahun 2010, Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik pada SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
16. Peraturan Mendiknas RI No. 46 tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011;
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
18. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010, tentang Pendidikan;
19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa tengah No. 481/20110/2010, Tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2010/2011;
20. Peraturan Walikota Surakarta No. 11 Tahun 2008, tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
21. Surat Edaran Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Nomor 634/C.C3/TU/2011, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada SD dan SMP Rintisan Bertaraf Internasional (RSBI) Tahun Pelajaran 2011/2012;
22. Surat Kementrian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Nomor 441/C.C3/DS/2011, Tentang Pemberitahuan Penerimaan Peserta Didik Baru, Tahun Pelajaran 2011/2012;

23. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Universitas Sebelas Maret, Nomor : 119/3.182.1, Nomor : 6722A/H27/KL/2010 Tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pemerintahan / Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Surakarta.

B. ASAS :

1. Obyektif, artinya bahwa PPDB, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, dan prosesnya dilakukan dengan seleksi berdasarkan nilai / prestasi siswa
2. Transparan, artinya bahwa PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali peserta didik baru, untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

II. KETENTUAN :

Ketentuan PPDB Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudhatul Athfal (RA)/ Busthanul Athfal (BA)/ Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TK LB); Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI)/ Sekolah Dasar Luar Biasa (SD LB); Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ Sekolah Menengah Pertama (SMP LB) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA LB) Tahun Pelajaran 2011/2012 diatur sebagai berikut :

A. ORGANISASI PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU :

1. **Dinas** Pendidikan Pemuda dan Olah Raga membentuk dan menetapkan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru **Tingkat Kota dengan susunan sebagai berikut: Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan anggota** sesuai dengan kebutuhan;
2. **Sekolah** membentuk dan menetapkan kepanitiaan Peserta Didik Baru yang terdiri dari: **Ketua, Sekretaris, dan seksi – seksi** yang dibutuhkan.

B. SYARAT PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU :

1. **TK/RA/BA :**
telah berusia **4 (empat) tahun** sampai dengan **6 (enam) tahun**;
2. **TKLB :**
berusia minimal **4 tahun**.
3. **Kelas 1 SD/MI :**
berusia **6 – 12 tahun**.
4. **Kelas 1 SDLB :**
berusia minimal **6 tahun**.
5. **Kelas VII SMP/MTs :**
 - a. Telah **lulus** dari **SD/MI/SDLB/** Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) **Paket A** dan memiliki **ijasah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)**;
 - b. Berusia setinggi tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
6. **Kelas VII SMPLB :**
Telah **lulus** dari **SD/SDLB/MI** dan memiliki Ijasah/SKHUN.
7. **Kelas X SMA/MA :**
 - a. Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs/ Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) **Paket B** dan memiliki **ijasah/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)**;
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
8. **Kelas X SMALB :**
Telah lulus dari SMP/SMPLB/MTs dan memiliki Ijasah/SKHUN.

9. **Kelas X SMK :**
 - a. Telah lulus SMP//MTs/ Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) **Paket B** dan memiliki **ijasah**/Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (**SKHUN**);
 - b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - c. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifikasi program pendidikan di sekolah yang dituju.
10. **SMP/MTs dan SMA/MA** di Kota Surakarta menerima calon peserta didik baru **berdasarkan catatan data kependudukannya** baik yang berasal dari **dalam** wilayah administrasi Kota Surakarta dan yang berasal dari **luar** wilayah administrasi Kota Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Catatan data kependudukan dibuktikan dengan kepemilikan **Kartu Keluarga (KK)** dari **orang tua/ wali** calon peserta didik baru;
 - b. **Masing-masing sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta dengan proporsi maksimal sebesar 20 %** dari kapasitas/ kuota penerimaan calon peserta didik baru.
 - c. Pemenuhan kuota calon **peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta** masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud huruf **b di atas, didasarkan pada** daftar ranking nilai Ujian Nasional calon peserta didik baru yang mendaftar, **dengan ketentuan** nilai yang bersangkutan harus **lebih tinggi dari nilai terendah (batas bawah)** calon peserta didik baru yang berasal **dari dalam** wilayah administrasi Kota Surakarta.
11. **TK/RA/BA; SD/MI; dan SMK** di Kota Surakarta menerima calon peserta didik baru **berdasarkan catatan data kependudukannya** baik yang berasal dari **dalam** wilayah administrasi Kota Surakarta dan yang berasal dari **luar** wilayah administrasi Kota Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Catatan data kependudukan dibuktikan dengan kepemilikan **Kartu Keluarga (KK)** dari **orang tua/ wali** calon peserta didik baru;
 - b. **Sekolah dapat menerima calon peserta didik dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta** dengan jumlah disesuaikan pada kondisi, jenis dan karakter masing-masing sekolah;
 - c. Pemenuhan kuota calon **peserta didik baru dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta** masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud huruf **b di atas, didasarkan pada** mekanisme seleksi yang ditetapkan.

C. JUMLAH PESERTA DIDIK :

Jumlah peserta didik baru per rombongan belajar/ kelas ditentukan sebagai berikut :

NO.	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PESERTA DIDIK PER ROMBEL/ KELAS
1.	TK/RA/BA	Masimum 25 siswa
2.	TKLB	Maksimum 5 siswa
3.	SD/MI	Maksimum 32 siswa
4.	SDLB	Maksimum 8 siswa.
5.	SMP/MTs	Maksimum 32 siswa
6.	SMPLB	Maksimum 8 siswa
7.	SMA/MA	Maksimum 32 siswa
8.	SMALB	Maksimum 8 siswa.
9.	SMK PROGRAM TI	Maksimum 36 siswa
10.	SMK PROGRAM NON TI	Maksimum 40 siswa

III. MEKANISME PENYELENGGARAAN PPDB :

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan dengan 2 (dua) mekanisme, yaitu **Off-line** dan **On-line**, sebagai berikut :

A. PPDB Off-line, diselenggarakan oleh satuan pendidikan :

1. TK/RA/BA/TKLB
2. SD/MI/SDLB
3. SMK
4. SMALB

B. PPDB On-line, diselenggarakan oleh satuan pendidikan

1. SMP/MTs
2. SMA/MA

IV. PPDB OFF-LINE

A. TK/TKLB/RA/BA :

1. Ketentuan PPDB :

- a. Menjelang pendaftaran, TK/TKLB/RA/BA **mengumumkan/menyatakan** daya tampung yang meliputi kuota jumlah peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan;
- b. Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan;
- c. Pertimbangan utama penerimaan calon peserta didik sesuai daya tampungnya didasarkan pada indikator berikut secara berturut-turut , yaitu :
 - usia calon peserta didik : antara 4 – 6 tahun;
 - jarak terdekat dengan satuan pendidikan, dan
 - urutan pendaftaran.
- d. Prioritas pertama penerimaan adalah calon peserta yang tercatat sebagai penduduk Kota Surakarta.

2. Prosedur PPDB

- a. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada TK/TKLB/RA/BA yang dituju;
- b. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada TK/TKLB/RA/BA yang menjadi tujuan pendaftaran, dilengkapi dengan :
 - 1) Surat kelahiran/ kenal lahir/ akta kelahiran dan menyerahkan copynya;
 - 2) Kartu Keluarga dan menyerahkan copynya;
 - 3) Dokumen lain yang ditentukan oleh TK/TKLB/RA/BA yang bersangkutan.

3. Mekanisme Seleksi.

Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang telah ditentukan/ diumumkan/ dinyatakan sebagaimana tersebut di atas, maka seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan rentang usia pendaftar 4 – 6 tahun, diprioritaskan usia yang paling tua.
- b. Jikad dengan seleksi sesuai huruf **a** di atas tetap terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi berikutnya didasarkan pada **jarak rumah tinggal tetap calon peserta**, dan yang diprioritaskan adalah calon peserta yang jaraknya paling dekat dengan lokasi pendidikan.
- c. Jika dengan dua mekanisme seleksi di atas (**huruf a dan b**), masih terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi terakhir didasarkan pada **urutan waktu pendaftaran**, dengan memprioritaskan calon peserta yang mendaftar lebih awal.

B. SD/MI/SDLB :

1. Ketentuan PPDB

- a. Menjelang pendaftaran SD/MI/SDLB, **mengumumkan/ menyatakan kemampuan daya tampungnya yang meliputi kuota/ kapasitas** jumlah peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan.
- b. **SD/MI/SDLB wajib menerima** calon peserta didik baru **berusia 7 (tujuh) tahun** sampai dengan **12 (dua belas) tahun** sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- c. Penerimaan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat **tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lain.**
- d. **Pertimbangan** utama penerimaan calon peserta didik sesuai kapasitas/kuota daya tampungnya adalah **usia, jarak tempat tinggal dan awal waktu pendaftaran**, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) **Berusia 7 sampai dengan 12 tahun, wajib untuk diterima.**
 - 2) **Berusia 6 tahun, dapat diterima.**
- e. Keikutsertaan pada **pendidikan TK/RA/BA** dari calon peserta didik, bukan merupakan syarat untuk dapat diterima pada satuan pendidikan **SD/MI/SDLB.**

2. Prosedur PPDB

- a. Calon peserta didik mendaftarkan diri pada SD/MI/SDLB yang dituju.
- b. Calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan dan mengembalikannya kepada SD/MI/SDLB yang menjadi tujuan pendaftaran, dilengkapi dengan :
 - 1) Surat kelahiran/ kenal lahir/ akta kelahiran dan menyerahkan copynya
 - 2) Kartu Keluarga dan menyerahkan copynya.
 - 3) Dokumen lain yang ditentukan oleh SD/MI/SDLB yang bersangkutan.

3. Mekanisme Seleksi.

Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang telah ditentukan/ diumumkan/ dinyatakan sebagaimana tersebut di atas, maka seleksi penerimaan calon peserta didik dilakukan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan rentang **usia pendaftar 6 – 12 tahun**, diprioritaskan usia yang paling tua.
- b. Jika diseleksi sesuai huruf **a** di atas tetap terjadi kelebihan calon peserta, maka seleksi berikutnya didasarkan pada **jarak tempat tinggal** calon peserta, diprioritaskan calon peserta yang jaraknya paling dekat dengan lokasi sekolah.
- c. Jika dengan dua mekanisme seleksi di atas **(huruf a dan b)**, masih terjadi kelebihan calon peserta didik, maka seleksi terakhir didasarkan pada **urutan waktu pendaftaran**, dengan memprioritaskan calon peserta yang mendaftar lebih awal.

C. SMK :

1. Ketentuan PPDB :

- a. Telah lulus SMP/SMPLB/MTs/ UNPK Program Paket B dan memiliki Ijazah/SKHUN/;
- b. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- c. **Memenuhi syarat** sesuai dengan ketentuan spesifikasi **program keahlian** di sekolah yang dituju.

2. Prosedur PPDB :

- a. Calon Peserta didik baru mendaftarkan diri pada SMK yang dituju;
- b. Mengisi formulir pendaftaran dari sekolah setempat;
- c. Menyerahkan : SKHUN/ Copy Ijazah SMP/SMPLB/MTs/ Copy Ijazah UNPK Program Paket B dan menunjukkan aslinya, Nilai Konversi Piagam Prestasi asli yang dikeluarkan Dinas Dikpora (bagi yang memiliki).
- d. Mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh sekolah tujuan.

3. **Mekanisme Seleksi :**
 a. Ketentuan seleksi sebagai berikut :

- 1) **SMK yang tidak menggunakan test khusus :**

$$NA = A + P$$

- NA = Nilai akhir
 A = Jumlah nilai terbobot Nilai Ujian Nasional Murni 4 mapel (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA)
 P = Nilai konversi piagam prestasi.

- 2) **SMK dengan menggunakan test khusus :**

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (A \times 80\%) + (TK \times 20\%) + P$$

- NA = Nilai akhir
 A = Jumlah nilai terbobot Nilai Ujian Nasional Murni 4 mapel (Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA)
 TK = Test Khusus.
 P = Nilai konversi piagam prestasi

PEMBOBOTAN :

NO.	MATA PELAJARAN	TEKNOLOGI	NON TEKNOLOGI
1.	Bahasa Inggris	3	4
2.	Bahasa Indonesia	1	2
3.	Matematika	4	3
4.	IPA	2	1

SMK yang melaksanakan test khusus agar membuat proposal untuk mendapatkan pengesahan dari Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta (U.p. Pengawas SMK).

- b. Sekolah mengumumkan daya tampung yang dimiliki untuk setiap program keahlian pada setiap rombel.
 c. Sekolah membuat dan memasang jurnal rentang nilai pendaftar setiap hari kecuali hari terakhir.

D. SMP LB dan SMA LB :

1. **Ketentuan PPDB :**

- a. Telah lulus SD/MI/SDLB bagi calon peserta didik yang mendaftar ke SMPLB;
 b. Telah lulus SMP/MTs./SMPLB bagi calon peserta didik yang mendaftar ke SMALB;
 c. Memenuhi syarat yang ditetapkan sekolah tujuan pendaftar.

2. **Prosedur PPDB :**

- a. Calon Peserta didik baru mendaftarkan diri pada SMP LB/ SMA LB yang dituju;
 b. Mengisi formulir pendaftaran dari sekolah setempat;
 c. Menyerahkan persyaratan.

V. PPDB ON-LINE

A. SMP/MTs dan SMA/MA :

1. **Pengertian :**

PPDB online adalah Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs dan SMA/MA secara *transparan* dan *real time* berbasis pada Teknologi Informasi. Sistem ini merupakan jaringan yang dapat diakses melalui sms maupun internet.

2. **Tujuan :**
 - a. Memperlancar proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs dan SMA/MA Tahun Pelajaran 2011/2012.
 - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, objektif, memenuhi rasa keadilan, akuntabel pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru SMP/MTs dan SMA / MA Tahun Pelajaran 2011/2012.
3. **Jumlah sekolah pilihan :**
 - a. 4 (empat) SMP/MTs, yang terdiri dari : 2 (dua) SMP/MTs Negeri, 2 (dua) SMP/MTs Swasta; dan
4 (empat) SMA/MA, yang terdiri dari : 2 (dua) SMA/MA Negeri, 2 (dua) SMA/MA Swasta.
 - b. Pendaftaran ditujukan pada sekolah pilihan pertama.
 - c. Formulasi pilihan bebas.
4. **Komponen penentu peringkat bagi pendaftar :**
 - a. **SMP/MTs :**
 - 1) Adalah Jumlah **Nilai UN Murni SD/MI** ditambah Nilai Prestasi (bagi yang memiliki)
 - 2) Bagi pendaftar dari lulusan **SD/MI tahun lalu**, menggunakan nilai **UASBN tahun lalu**;
 - b. **SMA/MA :**
 - 1) Adalah jumlah Nilai UN Murni SMP/ MTs ditambah Nilai Prestasi (bagi yang memiliki);
 - 2) Bagi pendaftar dari lulusan SMP/MTs tahun lalu, menggunakan nilai UN tahun lalu.
 - c. Calon peserta didik baru yang berasal dari lulusan sekolah luar wilayah administrasi kota Surakarta dapat diterima pada SMP/MTs dan SMA/MA di Kota Surakarta, jika jumlah komponen nilainya lebih besar atau sama dengan nilai terendah (batas bawah) dibanding pendaftar yang diterima yang berasal dari sekolah dalam wilayah administrasi Kota Surakarta.
5. **Kuota/ kapasitas sekolah :**
SMP/MTs dan SMA/MA peserta PPDB online mengumumkan dan menyatakan kemampuan daya tampungnya yang meliputi kuota/ kapasitas jumlah peserta didik baru yang akan diterima dan jumlah kelas yang disediakan, pada saat permulaan pendaftaran.
6. Kelengkapan/ Perabot *pendaftaran dimasukkan ke dalam **stopmap warna merah bagi pendaftar calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah administrasi Kota Surakarta dan stopmap warna Kuning untuk bagi pendaftar calon peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah administrasi Kota Surakarta***, dan diserahkan ke Panitia PPDB Tingkat Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **Pendaftar SMP/ MTs. :**
Menyerahkan pada Panitia PPDB Tingkat Sekolah, meliputi dokumen berikut :
 - 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD/MI dan foto copynya yang telah disahkan Kepala Sekolah atau Ijasah/ Surat Keterangan lulus SD/MI dan fotocopynya yang telah disahkan Kepala Sekolah;
 - 2) Dokumen nilai konversi prestasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dan foto copynya (bagi yang memiliki);
 - 3) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
 - 4) Foto Copy Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kepala kelurahan/desa setempat rangkap 2 (dua) **disertai dengan menunjukan dokumen aslinya**.

Dokumen kelengkapan No. 1) sampai dengan No. 4) disiapkan dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing rangkap dimasukkan dalam map yang ditentukan. **Map pertama** (dokumen asli, kecuali Kartu Keluarga) untuk arsip sekolah, dan **map kedua** (dokumen foto copy) untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (**sekolah berkewajiban mengirimkannya**).

b. **Pendaftar SMA/ MA :**

Menyerahkan pada Panitia PPDB Tingkat Sekolah, meliputi dokumen berikut :

- 1) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs. dan foto copynya yang telah disahkan Kepala Sekolah atau Ijasah/ Surat Keterangan lulus SMP/MTs dan fotocopynya yang telah disahkan Kepala Sekolah;
- 2) Dokumen nilai konversi prestasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dan foto copynya (bagi yang memiliki);
- 3) Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;
- 4) Foto Copy Copy Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kepala kelurahan/desa setempat rangkap 2 (dua) **disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya**.

Dokumen kelengkapan No. 1) sampai dengan No. 4) disiapkan dalam 2 (dua) rangkap dan masing-masing rangkap dimasukkan dalam map yang ditentukan. Map pertama (dokumen asli, kecuali Kartu Keluarga) untuk arsip sekolah, dan map kedua (dokumen foto copy) untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (**sekolah berkewajiban mengirimkannya**).

7. **Proses penentuan pendaftar yang diterima :**

- a. Pada sekolah yang menjadi pilihan pertama, nilai dari seluruh pendaftar disusun peringkatnya, dan pendaftar yang diterima adalah pendaftar yang masuk dalam peringkat sesuai kapasitas sekolah yang bersangkutan.
- b. Pendaftar yang tidak masuk dalam peringkat pendaftar yang diterima pada sekolah pilihan pertama otomatis dialihkan ke sekolah pilihan ke 2 (dua) dan akan digabung dengan pendaftar yang memilih sekolah tersebut sebagai pilihan pertama. Proses ini berjalan / bergulir secara otomatis melalui system pengolah data (software PPDB on-line) sampai pilihan yang ke 4 (empat) dan dapat dipantau melalui media Teknologi dan Informasi on-line.
- c. Jika pada pendaftaran terakhir yang diterima pada suatu sekolah terdapat 2 (dua) atau lebih pendaftar dengan jumlah nilai yang sama pada posisi peringkat batas bawah, maka untuk menentukan peringkat pendaftar yang diterima dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pendaftar yang menjadikan sekolah yang bersangkutan sebagai pilihan pertama dinilai peringkatnya lebih tinggi/ di atas pendaftar yang menjadikan sekolah yang bersangkutan sebagai pilihan ke dua.
 - 2) Jika status pilihan sekolah yang dipilih pendaftar sama (pilihan pertama atau pilihan kedua) maka penentuan peringkat yang diterima berdasarkan Nilai UN saja (tanpa nilai piagam penghargaan)

8. **Akses Informasi PPDB Online :**

- a. Informasi PPDB Online dapat diakses secara cepat dengan melalui fasilitas internet dengan alamat : www.ppdbsolo.net dan **short message service** (SMS) dengan cara akses nomor berikut :

- 1) **Kirim SMS ke nomor : 3011 (Pengguna Indosat)**
- 2) **Kirim SMS ke nomor : 0856 4173 5588 (selain pengguna Indosat).**

- b. **Jenis yang dapat diakses meliputi informasi:**

- 1) **Umum**, meliputi :

- **Informasi tentang PPDB Online : PPDBSOLO spasi INFO**
Contoh hasil : PPDB tanggal 30 Juni – 02 Juli 2011, pendaftaran hanya melalui pilihan pertama, pendaftar dapat memilih 4 sekolah pilihan;
 - **Kritik Saran : PPDBSOLO spasi KS spasi (isi_kritik/saran)**
Contoh hasil : Terima kasih atas kritik dan saran saudara;
 - **Usulan :PPDBSOLO spasi USUL spasi (isi_usulan)**
Contoh hasil : Terima kasih atas usulan saudara, usulan telah kami tampung
- 2) **Daya Tampung Siswa Sekolah :**
 - **PPDBSOLO spasi TAMPUNG spasi NAMA_SEKOLAH**
 - **Contoh SMS : PPDBSOLO DT SMA Batik 2**
 - **Contoh hasil : SMA Batik 2, kelas : 7, Daya Tampung Siswa : 280**
 - 3) **Jumlah Pendaftar :**
 - **PPDBSOLO spasi DAFTAR spasi NAMA_SEKOLAH**
 - **Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO DAFTAR SMA Batik 2**
 - **Contoh hasil : SMA Batik 2, Pendaftar : 528, update 01 Juli 2011, jam 12.00**
 - 4) **Rentang Nilai Pendaftar :**
 - **PPDBSOLO spasi RENTANG spasi NAMA_SEKOLAH**
 - **Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO RENTANG SMAN4**
 - **Contoh hasil : Rentang Pendaftar SMAN4 Tahun kemarin : NTT=45,5 NTB=35,5.**
 - 5) **Peringkat Pendaftar :**
 - **PPDBSOLO spasi PERINGKAT spasi NAMA_SEKOLAH spasi NO_PENDAFTARN**
 - **Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO PERINGKAT SMAN8 023141**
 - **No pendaftaran harus sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran**
 - **Contoh hasil : No Pendaftaran : 023141 Nama ARDIAN PRAS, Pilihan I SMAN8 Peringkat 12, Pilihan II SMAWARGA Peringkat 6.**
 - 6) **Pilihan Pendaftar**
 - **PPDBSOLO spasi PILIHAN spasi NO_PESERTA**
 - **Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO 023141**
 - **No pendaftaran harus sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran**
 - **Contoh hasil : No Pendaftaran : 023141, Pilihan I SMAN8 SURAKARTA; Pilihan II SMAWARGA.**
 - 7) **Pengumuman hasil seleksi PPDB online :**
 - **PPDBSOLO spasi NO_PENDAFTARN**
 - **Contoh Perintah SMS : PPDBSOLO 023141**
 - **No pendaftaran harus sesuai dengan yang tercantum pada formulir pendaftaran**
 - **Contoh hasil : Selamat no Pendaftaran : 023141, atas nama ARDIAN PRAS diterima di SMAN8.**

B. TUGAS KEPANITIAAN.

1. **Tugas Kepanitiaan Dinas Pebdidikan Pemuda dan Olah Raga :**
 - a. Penyusunan Administrasi RKA
 - b. Penyusunan Naskah Kerjasama/MoU dengan UNS / UPT Puskom
 - c. Memberikan layanan informasi dan sosialisasi
 - d. Fasilitas bimbingan teknis

e. Validasi/ verifikasi piagam prestasi.

2. **Tugas Kepanitiaan Sekolah :**

- a. Menyelenggarakan pendaftaran;
- b. Mengirimkan 1 set copy berkas pendaftaran ke Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta setiap hari selama PPDB berlangsung;
- c. Memberikan layanan informasi;
- d. Menyediakan PC dan koneksi internet;
- e. Setiap sekolah menyediakan 1(satu) tempat (desk) pendaftaran.
- f. Melakukan verifikasi, legalisasi dokumen pendaftaran dan entry data.
- g. Tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PPDB masing-masing Sekolah.

VI. KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN NILAI PIAGAM PENGHARGAAN :

Bagi siswa yang berprestasi dalam bidang akademis dan atau bidang non akademis yang dibuktikan dengan piagam penghargaan akan mendapatkan penambahan nilai (nilai prestasi) dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Piagam Bidang Akademis yang berhak memperoleh nilai, meliputi :

1. Seluruh mata pelajaran (intrakurikuler) yang sesuai dengan kurikulum nasional yang dikemas dalam berbagai bentuk lomba;
2. Karya Ilmiah Remaja, Penelitian Ilmiah;
3. Keteladanan Siswa;

B. Bidang Olah Raga :

Yaitu cabang olahraga yang dilombakan pada Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Propinsi, Pekan Olahraga Pelajar dan atau yang dieksebisikan.

C. Bidang Kesenian :

Seni musik, seni tari (modern dan tradisional), seni suara (menyanyi, puisi, geguritan, mocapat), karawitan, seni rupa (melukis, patung, kriya, membatik, relief), seni pedalangan, seni teater (wayang orang, drama, ketoprak).

D. Bidang Keterampilan :

1. Pramuka : Lomba tingkat, LCT Pramuka dan Jambore/Dian PINRU;
2. Kepalangmerahan : PMR, Dokter Kecil, UKS;
3. Lomba Polisi Keamanan Sekolah (PKS);
4. Filateli;
5. Lomba Tata Upacara Bendera dan baris berbaris/ gerak jalan;
6. MTQ.

E. Sifat dan Tingkat Kejuaraan :

1. Prestasi yang dihargai adalah prestasi yang diraih dalam kejuaraan terbuka;
2. Kejuaraan Tingkat Propinsi bila sekurang-kurangnya diikuti oleh separuh plus satu kabupaten/kota yang berada dalam daerah provinsi tersebut atau separo plus satu dari pengurus kabupaten/kota cabang olahraga;
3. Kejuaraan tingkat Nasional bila sekurang-kurangnya diikuti oleh 17 provinsi atau separoh plus satu dari pengurus provinsi cabang olahraga;
4. Kejuaraan yang diikuti di luar negeri (mewakili Indonesia) dapat diasumsikan sebagai Juara I Nasional;
5. Prestasi yang dihargai adalah bagi Juara I, II dan III baik perorangan ataupun beregu;
6. Prestasi tingkat kecamatan hanya diperuntukkan bagi murid SD dan Juara I.

F. Kurun Waktu Prestasi :

Prestasi yang dihargai yang diperoleh dalam kurun waktu 2 tahun terakhir terhitung sejak bulan Juli 2009.

G. Organisasi Penyelenggara :

1. Organisasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Organisasi yang berkompeten seperti : KONI dan Pengurus Cabang Olahraganya, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, PMI, dll.
3. Panitia Penyelenggara yang mendapatkan rekomendasi dari pemerintah atau dari organisasi yang berkompeten

H. Bobot Nilai Prestasi :

NO	TINGKAT KEJUARAAN	JUARA		
		I	II	III
1.	Internasional	DL	DL	DL
2.	Nasional	DL	2.25	2.00
3.	Propinsi	1.75	1.50	1.25
4.	Kabupaten/Kota	1.00	0.75	0.50
5.	Kecamatan	0.25	-	-

Keterangan :

DL : Dapat diterima langsung pada sekolah yang dipilih.

I. Syarat Memperoleh Tambahan Nilai Prestasi :

1. Memiliki piagam penghargaan atau tanda bukti lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan
2. Adanya surat pernyataan dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi piagam
3. Menunjukkan piagam asli dan menyerahkan foto copy piagam yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4. Apabila memiliki lebih dari satu piagam maka yang dinilai adalah piagam dengan nilai tertinggi

J. Pejabat yang menandatangani piagam :

1. **Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota** : Piagam prestasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat tingkat Kabupaten/Kota. Bila ditandatangani oleh pejabat tingkat bawahnya harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat tingkat kabupaten/kota
2. **Kejuaraan tingkat propinsi** : piagam prestasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat tingkat propinsi. Bila ditandatangani oleh pejabat tingkat bawahnya harus mendapat rekomendasi dari pejabat tingkat propinsi
3. **Kejuaraan tingkat nasional** : piagam prestasi sekurang-kurangnya ditandatangani oleh pejabat tingkat nasional. Bila ditandatangani oleh pejabat tingkat bawahnya harus mendapat rekomendasi dari pejabat tingkat nasional
4. Piagam kejuaraan yang ditandatangani oleh panitia harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat sesuai dengan tingkat kejuaraan.

K. Penelitian, Pengesahan dan Pemberian Nilai Prestasi :

1. Syarat sebagaimana tersebut pada huruf F angka 1, 2 dan 3, dimasukkan dalam :
 - a. Stop map warna merah untuk pendaftaran pada SMP/MTs;
 - b. Stop map warna biru untuk pendaftaran pada SMA/MA/SMK
2. Penelitian dan pengesahan serta penambahan nilai prestasi dilakukan oleh panitia PPDB Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta;
3. Bagi yang memenuhi syarat panitia akan mengeluarkan piagam konversi penambahan nilai yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dan wajib dilampirkan pada saat mendaftar di sekolah (tidak menerima susulan);
4. *Pelayanan untuk penelitian, pengesahan dan pemberian nilai prestasi **dimulai tanggal 22 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011.***

L. Penghargaan untuk anak Guru :

1. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, seorang guru yang telah bersertifikat diberikan penghargaan dalam bentuk kemudahan bagi anaknya dalam memperoleh pendidikan. Kemudahan tersebut diwujudkan dalam bentuk Piagam Penghargaan Anak Guru yang dikonversikan dengan nilai sebesar **1,0 (satu koma nol)**, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta.
2. Piagam penghargaan kemudahan memperoleh pendidikan bagi anak guru hanya berlaku pada satuan pendidikan yang menjadi tempat penugasan sebagai guru tetap.
3. Mekanisme dan prosedur untuk memperoleh piagam penghargaan kemudahan memperoleh pendidikan bagi anak guru sesuai dengan mekanisme piagam prestasi.
4. Syarat memperoleh piagam penghargaan kemudahan memperoleh pendidikan bagi anak guru adalah :
 - a. Foto copy sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi guru oleh Depdiknas;
 - b. Memenuhi beban kerja sebagai guru, dibuktikan dengan foto copy Keputusan Kepala Sekolah;
 - c. Mengajar mata pelajaran dan/kelas serta satuan pendidikan yang sesuai bidang yang diampunya, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah;
 - d. Foto Copy KTP (Guru) yang masih berlaku;
 - e. Surat Keterangan melaksanakan kewajiban sebagai guru dari Kepala Sekolah;
 - f. Surat Pernyataan tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas, diketahui oleh Kepala Sekolah;
 - g. Foto Copy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak dan SK terakhir.

VII. BIAYA PENDAFTARAN :

Biaya Pendaftaran tahun ajaran 2011/2012 adalah sebagai berikut :

A. Sekolah Negeri :

- | | | |
|---------------|---|---|
| 1. TK Negeri | : | Tidak dipungut biaya |
| 2. SD Negeri | : | Tidak dipungut biaya |
| 3. SMP Negeri | : | Tidak dipungut biaya |
| 4. SMA Negeri | : | Tidak dipungut biaya |
| 5. SMK Negeri | : | seleksi dengan test khusus maksimal Rp 45.000,00
Seleksi tanpa test khusus maksimal Rp 30.000,00 |
| 6. PLB | : | Menyesuaikan |

B. Sekolah Swasta:

- | | | |
|---------------|---|------------------------|
| 1. TK Swasta | : | Maksimal Rp. 30.000,00 |
| 2. SD Swasta | : | Maksimal Rp. 30.000,00 |
| 3. SMP Swasta | : | Maksimal Rp 35.000,00 |
| 4. SMA Swasta | : | Maksimal Rp 45.000,00 |
| 5. SMK Swasta | : | Maksimal Rp 45.000,00 |

VIII. JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012

A. PPDB Off-line :

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	WAKTU	PENGUMUMAN	PENDAFTARAN ULANG	HARI PERTAMA SEKOLAH
1	TK/SD/MI	30 Juni - 02 Juli 2011	08.00 - 14.00 WIB	4 Juli 2011	6 - 7 Juli 2011	11 Juli 2011
2	SMP/MTs Swasta	30 Juni - 02 Juli 2011	08.00 - 14.00 WIB	4 Juli 2011	6 - 7 Juli 2011	11 Juli 2011
3	SMA/MA Swasta	30 Juni - 02 Juli 2011	08.00 - 14.00 WIB	4 Juli 2011	6 - 7 Juli 2011	11 Juli 2011
4	SMK Negeri /Swasta	30 Juni - 02 Juli 2011	08.00 - 14.00 WIB	4 Juli 2011	6 - 7 Juli 2011	11 Juli 2011

B. PPDB On-line :

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	WAKTU	PENGUMUMAN	PENDAFTARAN ULANG	HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH
1	SMP/MTs Negeri/ Swasta	30 Juni - 02 Juli 2011	08.00 - 14.00 WIB	4 Juli 2011	6 - 7 Juli 2011	11 Juli 2011
2	SMA/MA Negeri / Swasta	30 Juni - 02 Juli 2011	08.00 - 14.00 WIB	4 Juli 2011	6 - 7 Juli 2011	11 Juli 2011

IX. LAIN-LAIN :

- Sekolah yang telah menyatakan mengikuti PPDB on- line agar mengikuti pedoman yang telah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;
- Pedoman Pelaksanaan PPDB Keluarga Miskin Kota Surakarta, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta No 420 /1248/Set/2011, tanggal 15 Maret 2011, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa kurang mampu secara ekonomi Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Pedoman Pelaksanaan PPDB RSBI, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta No 420 / 1400 /Set/2011, tanggal 22 Maret 2011, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Penyelenggaraan PPDB ProdiKsus PDCI / Program Akselerasi, sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Nomor : 420/1638.A/SET/2011, Tanggal 07 April 2011, tentang Penyelenggaraan PPDB PRODIKSUS PDCI / Program Akselerasi Tahun Pelajaran 2011/2012;
- Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari buku panduan PPDB ini.

Surakarta, 30 Mei 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
KOTA SURAKARTA



Drs. RAKHMAT SUTOMO, M.Pd.

Bebina Utama Muda

NIP. 19630730 198803 1 003